



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 72/Pdt.P/2024/PN Ngw

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Perdata Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon bernama: Katim, Nomor KTP: 1609141012710003, Tempat Tgl Lahir: Jawa Timur, 10 Desember 1972, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat, Alamat KTP: Dsn. Plosokerep, Rt. 06, Rw. 05, Ds. Kuniran, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Sampurno, SH., Advokat Pengacara di Kantor Firma Hukum “SAMARABUMI & ASSOCIATES” yang beralamat di Perumahan Citra Permata Gg. Hastinapura No. 02 Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi dengan nomor 111/KS.Pdt/2024/PN Ngw tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun surat Permohonan Pemohon yang berisi Permohonan Ganti Nama tertanggal 05 Desember 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam daftar Register Perkara Perdata Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Ngw;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara A quo dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor :72/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan. Lalu Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dalil-Dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan Alat-Alat Bukti dihadapan Persidangan sebagaimana yang terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Alat Bukti Surat Pemohon yang diajukan ke muka Persidangan telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon, dan setelah diperiksa secara seksama oleh Hakim kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya di muka Persidangan, ternyata sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Alat Bukti Surat Pemohon tersebut telah dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan kepada Pemohon, sedangkan Bukti Surat berupa photo copy-nya dilampirkan dalam Berkas Perkara A quo;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah danatau janji menurut Agamanya masing-masing di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara A quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## **TENTANG HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat dan Saksi yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon di Persidangan terungkap Fakta Hukum pada pokoknya, bahwa:

1. Bahwa pada KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 1609141012710003 bernama Katim, yang benar adalah Agus Sutrisno sebagaimana KK nomor 3521012801090003 dengan Alamat: Dsn. Plosokerep, Rt. 06, Rw. 05, Ds. Kuniran, Kec. Sine, Kab. Ngawi;
2. Bahwa pada KTP bernama Katim, sedangkan nama pada Buku Surat Nikah nomor 365/37/XI/195 adalah Agus Sutrisno yang beralamat di desa Kuniran, kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor :72/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sesuai Akta Lahir Nomor 3521-LU-100082012-0053 dengan nama Aska Ramadani dengan nama ayah adalah Agus Sutrisno;
4. Bahwa sesuai Akta Lahir Nomor 321CTRL2408200922495 dengan nama Reza Dwi Yuliansyah dengan nama ayah adalah Agus Sutrisno;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk membantu Pemohon yang lahir dari hati nurani Hakim pada pokoknya dengan maksud agar supaya identitas/jati diri Pemohon menjadi jelas dan tidak kabur maupun tidak membuat bingung Pihak lain, maka Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pemohon telah dibebani kewajiban untuk membayar seluruh Biaya yang timbul Perkara ini maka selanjutnya Hakim Perkara A quo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pihak Pemohon secara Elektronik dengan menggunakan sarana Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Ngawi yang telah disediakan untuk itu pada hari dan tanggal yang sama dengan Penetapan dalam Perkara ini dijatuhkan dan atau diucapkan oleh Hakim Perkara A quo;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Katim menjadi Agus Sutrisno;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pihak Pemohon secara Elektronik dengan menggunakan sarana Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Ngawi yang telah disediakan untuk itu pada hari dan tanggal yang sama dengan Penetapan dalam Perkara ini dijatuhkan dan atau diucapkan oleh Hakim Perkara A quo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- ( Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal **Raden Roro Andy**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor :72/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurvita, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 23 Desember 2024**, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan kemudian, Salinan Penetapan ini dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi kepada Pihak Kuasa Pemohon secara Elektronik/E-Litigasi dengan menggunakan sarana Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Ngawi yang telah disediakan untuk itu pada hari dan tanggal yang sama dengan Penetapan dalam Perkara ini dijatuhkan dan/atau diucapkan oleh Hakim dalam Perkara Permohonan A quo.

## PANITERA PENGGANTI

## HAKIM TUNGGAL

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	100.000,-
3. PNBPN.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	100.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 260.000,-</b>
<b>( Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).</b>	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor :72/Pdt.P/2024/PN Ngw